

KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

RR. Putri A. Priamsari

Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan Imam Bardjo, S.H., No. 1, Semarang
priamsari69aiu@gmail.com

Abstract

Indonesia can be categorized as a drug emergency country. Efforts to tackle criminal acts of narcotics abuse can be pursued through criminal policies in three ways, namely: penal, non-penal or integral. On the basis of this, several issues can be discussed further, namely how to implement penal and non-penal policies in preventing criminal acts of narcotics abuse and what kind of integration between the two. Penal policy is also known as an effort through criminal law, which focuses more on repressive nature. Meanwhile, non-penal policies trace the root causes of crimes, which focus more on preventive nature. Meanwhile, integral policy is a harmonization of penal and non-penal policies which not only prioritize the principle of legality but also the principle of benefit.

Keywords: *Criminal Policy; Integral Policy; Narcotics Abuse.*

Abstrak

Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara darurat narkoba. Upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat ditempuh melalui kebijakan kriminal dengan tiga cara, yaitu: penal, non-penal atau integral. Atas dasar hal tersebut, beberapa permasalahan dapat dibahas lebih lanjut adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan penal dan non-penal dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta seperti apa integrasi diantara keduanya. Kebijakan penal disebut juga sebagai upaya melalui hukum pidana, yang lebih menitikberatkan pada sifat represif. Sementara kebijakan non-penal menelusuri akar penyebab terjadinya kejahatan, yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif. Sedangkan kebijakan integral merupakan harmonisasi dari kebijakan penal dan non-penal yang tidak hanya mengedepankan asas legalitas saja namun juga asas manfaat.

Kata Kunci: *Kebijakan Kriminal; Kebijakan Integral; Penyalahgunaan Narkotika.*

A. Pendahuluan

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengembangan dunia kedokteran. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Para pejabat bahkan ibu rumah tangga tidak terluput dari

jeratan narkoba.¹ Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah perilaku sosial, sehingga perlu pemberian informasi atau pengetahuan yang benar untuk setiap lapisan masyarakat khususnya generasi muda sehingga dapat mengubah perilaku dan pola pikir.

Pemberantasan tindak pidana narkotika merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Peningkatan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika sangat diperlukan karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara individual, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara terstruktur, rapi dan sangat rahasia. Faktor penyebab penyalahgunaan napza:²

1. Faktor Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian dari Unika Atma Jaya dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta pada tahun 1995, jika keluarga kerap menjadi tertuduh dalam masalah tersebut, hal itu bukanlah tanpa alasan. Terdapat beberapa tipe keluarga yang anggota keluarganya (anak dan remaja) berisiko tinggi terlibat penyalahgunaan napza. Tipe-tipe keluarga tersebut antara lain: Keluarga dengan manajemen keluarga yang kacau, Keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak pernah ada upaya penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang berkonflik, Keluarga dengan orang tua otoriter, Keluarga yang perfeksionis, dan Keluarga yang neurosis.

2. Faktor Kepribadian

Remaja yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak pada penyalahgunaan napza.

3. Faktor Kelompok Teman Sebaya (*peer group*)

Disadari atau tidak, sebuah kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan pada seseorang yang berada dalam kelompoknya agar berperilaku seperti kelompok itu. Karena tekanan dalam *peer group* itu semua orang ingin disukai oleh kelompoknya dan tidak ada yang mau dikucilkan. Demikian juga pada kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku

¹ Yonna Beatrix Salamor and Erwin Ubwarin, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Maluku," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 1 (2017): 58, doi:10.24912/jmishumsen.v1i1.335.

² Abu Hanifah and Nunung Unayah, "Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat," *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 16, no. 1 (2011): 33–46, doi:10.33007/inf.v16i1.42.

dan norma yang mendukung penyalahgunaan napza, dapat memunculkan penyalahgunaan baru.

Secara teoritik dan praktik, penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* adalah bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan.³ Soerdarto, mengartikan politik kriminal sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁴ Pendapat ini diamini oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, yang menyatakan politik kriminal (*criminal policy*) sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.⁵

G. Peter Hoefnagels menyatakan⁶ *Criminal Policy is the rational organization of social reaction to crime*.⁷ Lebih lanjut Hoefnagels mengemukakan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*); pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat *mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media)*.⁸ Berdasarkan pendapat Hoefnagels tersebut, Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa, upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu melalui media “*penal*” (hukum pidana) dan/atau media “*non-penal*” (bukan/di luar hukum pidana).

Kebijakan *non-penal* menghendaki bentuk-bentuk upaya rasional dalam penanggulangan tindak pidana dengan cara menelusuri akar penyebab terjadinya kejahatan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, melalui usaha mengidentifikasi sekaligus

³ Daisy Puji Gayatri, Agus Pramono, and Joko Setiyono, “Implementasi Konvensi Penerbangan Sipil Internasional Dalam Pengaturan Aspek Keselamatan Dan Keamanan Penerbangan Di Indonesia,” *Diponegoro Law Journal* 3, no. 2 (2014): 1–11, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/5495>.

⁴ Vladimir Vega Falcon, “No Title,” *Gastronomia Ecuatoriana y Turismo Local* 1, no. 69 (1967): 5–24, doi:10.18196/jmh.2015.0058/.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Prenada Media, 2018).

⁶ John Kenedi, “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Sosial Welfare),” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 15–26, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1026>.

⁷ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime* (Holand: Kluwer-Deventer, 1969).

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2017).

menghilangkan sebab-sebab kejahatan, yang lebih dikenal sebagai kebijakan pencegahan kejahatan (*crime prevention policy*).

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.⁹

Meski demikian, pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.¹⁰

Dalam mengatasi maraknya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, baik yang dilakukan melalui sarana hukum pidana (*penal policy/strafrechtspolitik*) atau sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Dimana kedua jenis sarana tersebut harus diintegrasikan satu sama lain sehingga kebijakan kriminal untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dapat berada pada taraf yang optimal. Pandangan kebijakan integral dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan sebetulnya bukanlah ide baru dan telah lama menjadi kesepakatan global (*a global consensus*). Hal tersebut dapat dicermati dengan melihat kembali berbagai hasil kongres PBB mengenai “*crime prevention and criminal justice*”.

Kongres PBB ke-9 yang diadakan di Kairo pada tanggal 29 April-8 Mei 1995 secara tegas menyatakan “*calls on member states to intensify their efforts aimed at more consolidated cooperation and coordination in crime prevention and justice, in order to establish integrated policies programmes, plans and mechanisms, having due regard to common social and religious traditions and values, taking into accounts United Nations norms and standards in crime prevention and criminal justice*”.¹¹ Dengan demikian, cara terbaik dalam mengantisipasi dan mengatasi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan menggunakan pendekatan integral, yaitu harmonisasi antara kebijakan *penal* dan kebijakan *non-penal*.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Semarang: Fajar Interpratama, 2011).

¹⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Bnadung: Citra Aditya Bakti, 2005).

¹¹ United Nations, *Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (Cairo, 1995).

Beberapa penelitian yang penulis temukan terkait pada kajian yang serupa, yaitu: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Saroni, dkk., dengan judul Optimalisasi Integrasi Kebijakan Penggunaan Sarana Penal Dan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Resor Demak. Penulisan yang dilakukan oleh Saroni, dkk., merupakan artikel hasil penelitian yang memiliki fokus pada optimalisasi penggunaan sarana penal dan non penal dalam penanggulangan TP. Narkotika, yang dilakukan oleh Polres Demak, selain itu Saroni, dkk. Juga membatasi wilayah penelitian hanya di Polres Demak. Sementara jenis penulisan penulis adalah artikel gagasan konseptual yang memiliki fokus penelitian pada kebijakan integral penanggulangan penyalahgunaan narkotika, itu sendiri, termasuk didalamnya upaya-upaya apa saja yang masuk dalam kategori kebijakan integral dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan penulis tidak memberikan batasan lokasi penelitian, sehingga lebih bersifat komprehensif. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yonna Beatrix Salamor dengan judul Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Maluku. Sama dengan Saroni, dkk., penelitian yang dilakukan oleh Yonna untuk menulis artikel hasil penelitian yang muatan materinya membahas tentang kebijakan pidana (penal) dalam penanggulangan narkotika, dengan batasan lokasi penelitian di wilayah Maluku. Sedangkan penulisan ini merupakan artikel gagasan konseptual yang menitik beratkan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui kebijakan integral.

Berdasarkan pendahuluan yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika?; dan, 2) Bagaimana integrasi kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

B. Pembahasan

1. Kebijakan Penal dalam Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Kebijakan Hukum Pidana pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat Undang-Undang.¹² Pengoperasionalan kebijakan hukum pidana yang layak dipedomani oleh Aparat Penegak Hukum tentunya melalui serangkaian

¹² Indira Hapsari, Eko Soponyono, and R.B. Sularto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–14, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12527>.

tahapan. M. Cherif Bassiouni, membagi ketiga tahapan tersebut menjadi tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan/*judicial*) dan tahap eksekusi (tahap administrasi).¹³

Pertama-tama, fokus pembahasan pada tahapan kebijakan formulasi ketentuan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tahap formulasi dapat dimaknai sebagai bagian dari rangkaian proses operasionalnya pidana dengan merumuskan dan menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana (tahap kriminalisasi), jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan pidana tersebut dan aturan atau pedoman pemidanaan terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang dimaksud.

Konkretisasi tahapan formulasi atau tahap kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan sarana *penal*.¹⁴ Kriminalisasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah ada jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena pada tahun 1976 terlebih dahulu telah diundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Dimana pada Pasal 23 Undang-Undang Narkotika Tahun 1976 telah menguraikan secara tegas perbuatan mana yang dilarang atau terdefinisi sebagai penyalahgunaan narkotika (kriminalisasi) khususnya Pasal 23 ayat (7) yang menyebutkan “*dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri*”

Pada delik tersebut jelas salah satu perbuatan yang dikriminalisasikan adalah perbuatan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Dimana pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengaturan terkait delik yang sama tersurat dalam Pasal 127 ayat (1) yang disebut dengan istilah “penyalah guna”. Hal ini berarti bahwa UU Narkotika terbaru tahun 2009, masih mempertahankan adanya kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Tahapan aplikasi merupakan tahapan pemberian pidana terhadap setiap penyalah guna narkotika berdasarkan Pasal 127 (1) tersebut, yang menyatakan: Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Semarang: Pustaka Magister, 2012).

¹⁴ admin info-hukum.com, “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,” *Info-Hukum.Com (Jendela Informasi)*, 2017, <https://info-hukum.com/2017/03/08/kebijakan-penanggulangan-kejahatan/>.

Dan tahapan eksekusi sebagai tahapan pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) oleh Jaksa sebagai eksekutor.

Terkait delik penyalahgunaan narkotika, Pembentuk Undang-Undang tidak secara tegas mengkualifikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran. Pengualifikasian ini merupakan “kualifikasi yuridis” yang memang wajib dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang dan fungsinya adalah untuk menjembatani berlakunya ketentuan umum dalam Buku I KUHP dari Bab I-VIII. Undang-Undang di luar KUHP salah satunya Undang-Undang Narkotika, terikat pada sistem hukum pidana materiil dimana KUHP adalah induknya. Pengkualifikasian tersebut mempunyai dampak secara yuridis berupa pembedaan aturan umum pemidanaan untuk delik kejahatan dan pelanggaran. Akibat yuridis yang dimaksud berupa adanya pembedaan antara aturan umum “percobaan dan pembantuan” bagi tindak pidana yang dikualifikasi sebagai kejahatan atau pelanggaran, dengan ilustrasi sebagai berikut:

1. Apabila terjadi “percobaan” terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka Aparat Penegak Hukum akan kesulitan apabila ingin menjatuhkan pidana percobaan tersebut. Karena jelas, aturan umum dalam Pasal 53 KUHP membedakan antara aturan percobaan melakukan kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan aturan umum mengenai percobaan untuk melakukan pelanggaran dapat ditemukan dalam Pasal 54 KUHP yang menegaskan bahwa “*mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana*”.
2. Ketika terjadi pembantuan terhadap delik penyalahgunaan narkotika Aparat Penegak Hukum dihadapkan pada kondisi sulit untuk mencari landasan yuridis dalam menegakan norma hukum pidana yang dilanggar berupa pembantuan melakukan delik penyalahgunaan narkotika. Hal ini karena aturan umum mengenai pembantuan dalam KUHP sulit untuk diterapkan. Penyebabnya adalah, penerapan aturan pembantuan tersebut oleh ketentuan pidana di luar KUHP mensyaratkan adanya kewajiban untuk menetapkan kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau pelanggaran dalam delik penyalahgunaan narkotika.

Selain kedua hal tersebut, masih banyak lagi permasalahan yang akan timbul karena tidak terdapatnya kualifikasi delik atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu terkait dengan: “*concursum*”, “*daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana*”, “*dalam hal delik aduan*” dan sebagainya.

2. Kebijakan Non-Penal dalam Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Alasan mendasar mengapa perlu mengandalkan kebijakan *non-penal* salah satunya dikarenakan keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam mengontrol tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Keterbatasan kebijakan hukum pidana pernah disampaikan oleh PBB (United Nations) pada saat Kongres PBB Ke-8. Dinyatakan bahwa *The formal processes of criminal justice-apprehension, prosecution, sentencing, punishment and rehabilitation of offenders-have in recent years been shown to have only a limited effect in controlling crime. United Nations, Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development: Realities and Perspectives of International Cooperation.*¹⁵

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum.¹⁶ Ketaatan masyarakat terhadap hukum tergantung pada: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.¹⁷

Keberadaan sanksi pidana yang sejak berabad-abad lalu nyatanya belum mampu menanggulangi kejahatan secara optimal. Kemudian, sifat represif dari kebijakan hukum pidana dan kemampuannya yang hanya mampu menanggulangi gejala namun tidak sampai ke akar penyebab kejahatan membuat negara-negara di dunia sepakat untuk mendukung pengoptimalan kebijakan pencegahan kejahatan. Kebijakan *non-penal* menduduki posisi yang strategis dan penting dalam usaha mengatasi kejahatan. Dalam konteks global hal ini telah disuarakan dalam berbagai kongres PBB,¹⁸ diantaranya pada Kongres PBB Ke-6 dan Kongres PBB Ke-7. Kebijakan *non-penal* (*non-penal policy*) atau kebijakan pencegahan kejahatan (*crime prevention policy*) merupakan upaya rasional yang ditempuh oleh suatu negara dengan mengkaji dan menggali faktor atau sebab utama mengapa kejahatan muncul dan berkembang, untuk kemudian hasil pengkajian dan penggalan tersebut digunakan untuk mengadakan kebijakan mencegah terjadi dan berkembangnya kembali suatu kejahatan melalui sarana-sarana di luar hukum pidana.

¹⁵ Roger S. Clark, "The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders Havana, Cuba August 27-September 7, 1990," *Criminal Law Forum* 1, no. 3 (1990): 513-48, doi:10.1007/BF01098179.

¹⁶ Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara (the Law Enforcement Against Narcotic and Drug Crimes Impacting on Security and State Sovereignty)," *Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 1-15, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/65>.

¹⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

¹⁸ Ade Adhari, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kodifikasi Hukum Pelaksanaan Pidana Nasional* (Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2015).

Kebijakan melalui jalur *non-penal* dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Maka syarat-syarat utama dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana narkotika ini adalah dalam hal menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, maka untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

a. Penanggulangan oleh Diri Sendiri

Diri sendiri merupakan pihak yang paling penting terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, karena yang paling bisa mengenali diri sendiri adalah diri pribadi, Seseorang harus dapat mengendalikan keinginannya untuk melakukan penyalahgunaan narkotika.

b. Penanggulangan oleh pihak keluarga

Keharmonisan keluarga ikut menentukan mudahnya seseorang terkena narkoba atau tidak. Keluarga yang kurang harmonis, baik antara suami-istri, orang tua-anak, serta anggota keluarga yang lain, sangat memudahkan anggotanya terpicat oleh narkoba. Untuk pencegahan, ciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.¹⁹

c. Penanggulangan Melalui Nilai-nilai Agama

Kembali kepada pemahaman nilai-nilai agama dapat mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, karena pemahaman agama yang benar akan membentuk suatu kepribadian yang baik. Seseorang yang telah mengecam pendidikan agama dengan baik, maka tidak akan mau terjerumus untuk melakukan hal-hal yang negatif yang dapat menimbulkan dosa, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.

d. Penanggulangan oleh Pemerintah

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika, pemerintah dapat melakukan beberapa upaya seperti: (a) merumuskan kebijakan tentang tindak pidana di bidang narkotika; (b) menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi dan sosialisasi tentang penyalahgunaan narkotika dan bahayanya, misalnya melalui pembentukan Badan Narkotika Nasional yang memiliki visi untuk menentukan kebijakan nasional dalam membangun komitmen bersama memerangi penyalahgunaan dan peredaran

¹⁹ Frans Simangunsong, “Pencegahan Narkoba Dari Keluarga,” in *Prosiding Seminar UNSA* (Universitas Surakarta, 2013), 105–12.

gelap narkotika; (c) menyelenggarakan pelayanan perawatan/pengobatan (rehabilitasi) bagi pecandu narkoba; (d) Penanggulangan oleh Masyarakat.

Agar optimal dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, masyarakat dapat berperan aktif dengan mengadakan/membentuk suatu gerakan-gerakan yang memiliki agenda dan mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Masyarakat juga dapat membentuk/mendirikan suatu lembaga yang bergerak di bidang pelayanan perawatan/pengobatan terhadap pecandu narkotika. Khususnya secara langsung berhubungan dengan kaum muda dan golongan/kelompok yang rawan terhadap penyalahgunaan narkotika. Masyarakat dapat memberitahukan ataupun melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika yang tengah terjadi terutama di kalangan anak-anak yang di bawah umur.

Hal-hal di atas dapat digunakan pula sebagai upaya penanggulangan secara *non-penal* terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Kebijakan kriminal terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dapat dikaji/dilihat dalam spektrum yang lebih luas, yaitu melalui pendekatan kriminologis, utamanya dalam perspektif perlindungan anak pelaku tindak pidana narkotika. Secara kriminologis akan dilihat faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat proses penegakan hukum terhadap anak.²⁰

3. Kebijakan Integral Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pendekatan *integrated* (terpadu) merupakan gabungan dari pendekatan *penal* dan *non penal*. Pendekatan *integrated* atau terpadu merupakan pendekatan yang rasional, dimana selain penghormatan pada asas legalitas juga mengedepankan asas kemanfaatan atau *utilitas*.²¹

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan salah satu usaha masyarakat dalam menanggulangi kejahatan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), di samping itu masih dikenal usaha lain dalam menanggulangi kejahatan melalui sarana *non penal*. Bahwa upaya penanggulangan tindak pidana melalui jalur *penal* lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* yaitu penindasan/pemberantasan/penumpasan sesudah tindak pidana terjadi, sementara upaya penanggulangan tindak pidana melalui jalur *non-penal* lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* yaitu sebelum tindak pidana terjadi.

²⁰ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif* (Malang: UMM Press, 2017).

²¹ Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," *Sasi* 20, no. 2 (2014): 47–52, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/326>.

Menurut Barda Nawawi Arief masalah utama dalam penanggulangan kejahatan adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan *non penal* (non hukum pidana) dan *penal* (hukum pidana) yaitu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan integral inilah diharapkan *social defence planning* benar dapat berhasil.²²

C. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disampaikan simpulan sebagai berikut: a) Kebijakan *penal* dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika 2009. Namun sayangnya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam UU Narkotika masih menyisakan masalah yuridis. Masalah yuridis disini terkait dengan tidak adanya penetapan kualifikasi yuridis terhadap delik penyalahgunaan narkotika, apakah kejahatan atau pelanggaran sehingga Aparat Penegak Hukum kesulitan untuk memberlakukan aturan umum ppidanaan yang terdapat dalam KUHP. Masalah yuridis ini, merupkan bentuk kelemahan formulasi ketentuan pidana; b) Kebijakan *non-penal* diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui reformasi kesadaran hukum, pemberian wawasan melalui forum-forum edukatif dan menggalang peran masyarakat, serta meningkatkan fungsi pengawasan pemerintah; c) Kebijakan integral (terpadu) merupakan harmonisasi dari kebijakan *penal* dan *non-penal* yang tidak hanya mengedepankan asas legalitas saja namun juga mengoptimalkan asas manfaat (*utilitas*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Ade. *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kodifikasi Hukum Pelaksanaan Pidana Nasional*. Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2015.
- Adi, Kusno. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif*. Malang: UMM Press, 2017.
- admin info-hukum.com. "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan." *Info-Hukum.Com (Jendela Informasi)*, 2017. <https://info-hukum.com/2017/03/08/kebijakan-penanggulangan-kejahatan/>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2017.

²² Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 2-4 (1982): 6.

- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama, 2011.
- . *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- . “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana.” *Masalah-Masalah Hukum* 2–4 (1982): 6.
- . *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Prenada Media, 2018.
- Clark, Roger S. “The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders Havana, Cuba August 27-September 7, 1990.” *Criminal Law Forum* 1, no. 3 (1990): 513–48. doi:10.1007/BF01098179.
- Falcon, Vladimir Vega. “No Title.” *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local* 1, no. 69 (1967): 5–24. doi:10.18196/jmh.2015.0058/.
- Gayatri, Daisy Puji, Agus Pramono, and Joko Setiyono. “Implementasi Konvensi Penerbangan Sipil Internasional Dalam Pengaturan Aspek Keselamatan Dan Keamanan Penerbangan Di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 3, no. 2 (2014): 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/5495>.
- Hanifah, Abu, and Nunung Unayah. “Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat.” *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 16, no. 1 (2011): 33–46. doi:10.33007/inf.v16i1.42.
- Hapsari, Indira, Eko Soponyono, and R.B. Sularto. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12527>.
- Hartanto, Wenda. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara (the Law Enforcement Against Narcotic and Drug Crimes Impacting on Security and State Sovereignty).” *Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 1–15. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/65>.
- Hattu, Jacob. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak.” *Sasi* 20, no. 2 (2014): 47–52. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/326>.
- Hoefnagels, G. Peter. *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*. Holand: Kluwer-Deventer, 1969.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bnadung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Kenedi, John. “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Sosial Welfare).” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 15–26. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1026>.

Salamor, Yonna Beatrix, and Erwin Ubwarin. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Maluku." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 1 (2017): 58. doi:10.24912/jmishumsen.v1i1.335.

Simangunsong, Frans. "Pencegahan Narkoba Dari Keluarga." In *Proseding Seminar UNSA*, 105–12. Universitas Surakarta, 2013.

Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

United Nations. *Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Cairo, 1995.